

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan merupakan sebuah ikatan sakral yang tidak dapat terlepas dari hubungan kehidupan antar manusia, sebab perkawinan ialah proses menjalani kehidupan bersama dalam lingkup rumah tangga bagi setiap manusia yang mengharapkan keseimbangan dan kebahagiaan hidup secara lahiriah dan batiniah. Oleh karena itu sebuah hukum yang mengatur kehidupan perkawinan antara suami, istri, dan anak dilegitimasi sejak terjadinya akad perkawinan sampai berakhirnya perkawinan itu sendiri karena kematian, perceraian, maupun faktor lain seperti atas putusan pengadilan.<sup>1</sup>

Secara hukum, sah atau tidaknya suatu perkawinan berhubungan erat dengan pengakuan negara atas lembaga perkawinan serta implikasi hukumnya, seperti kewajiban pemenuhan nafkah bagi suami, *ḥāḍanah*, harta bersama, kewarisan, dan status anak. Legalitas suatu perkawinan juga kerap ditinjau dari perspektif sosial yang memperlihatkan bahwa setiap orang yang berakal dan beradab memiliki derajat dan nilai yang sama dimata masyarakat.<sup>2</sup>

Perkawinan memberi konsekuensi tanggungjawab atas hak dan kewajiban bagi suami dan istri. Adapun salah satu kewajiban suami atas istri adalah pemberian nafkah. Suami dilekati kewajiban untuk bekerja dan mengusahakan terpenuhinya kebutuhan istri dan anak-anaknya. Adapun nafkah secara umum diartikan sebagai pemberian material yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya. Kewajiban pemberian nafkah adalah bagian dari usaha untuk menjaga keberlangsungan kehidupan rumah tangga, dan suami wajib memberikan nafkah kepada istri terhitung setelah akad

---

<sup>1</sup> Surojo Wignodipuro, *Pengantar dan Azas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1982), hlm. 149.

<sup>2</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1995), hlm. 69.

perkawinan dilaksanakan.<sup>3</sup> Sebagaimana Allah berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*“Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut.”*

Kewajiban memberi nafkah diharuskan dengan cara yang makruf, yaitu berdasar atas nilai kebiasaan atau tradisi yang berlaku di masyarakat pada umumnya, tidak berlebih-lebihan dan tidak juga terlalu sedikit, sesuai kadar kemampuannya. Sebagaimana firman Allah dalam Q. S. al-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

*“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.”*

Istilah nafkah secara bahasa berasal dari *term* bahasa Arab, yaitu dari bentuk kata *anfaqa – yunfiq – infāqan*, dengan bentuk jamaknya adalah *“nafaqāt”*, yang kemudian diartikan sebagai *al-ikhrāj*,<sup>4</sup> yang berarti mengeluarkan. Kata tersebut digunakan hanya untuk sesuatu yang bersifat baik.<sup>5</sup> Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan nafkah sebagai berikut:

ما ينفقه الإنسان على عياله<sup>6</sup>

<sup>3</sup> Shalsabila Maharani, and Husnul Khatimah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Problematika Nafkah antara Orang Tua dan Istri,” *Jariah: Jurnal Risalah Addariya Vol. 10, No. 2*, Agustus 2024, hlm. 53.

<sup>4</sup> Ibnu Manzhur, *Lisan al- Arab*, Jilid 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), hlm. 820.

<sup>5</sup> Syamsuddin Muhammad bin Muhamamd al-Khatin al-Syarbini, *Mugni al-Muhtaj*, Juz V, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t. t.), hlm. 151.

<sup>6</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid II, Cet. II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 765.

“*Sesuatu yang dikeluarkan oleh manusia untuk keluarganya.*”

Sedangkan secara istilah, nafkah didefinisikan sebagai berikut:

كفاية من يمونه من الطعام والكسوة والسكنى<sup>7</sup>

“*Upaya untuk mencukupi kebutuhan seseorang yang berada di bawah tanggungjawabnya berupa makanan, kishwah, dan tempat kediaman.*”

Wahbah al-Zuhaili lebih lanjut mendefinisikan nafkah secara lebih rinci, sebagai berikut:

اخراج الشخص مؤنة من تجب عليه نفقة من خبز، وإدام، وكسوة، ومسكن، وما يتبع ذلك من ثمن ماء، ودهن، ومصباح

وغير ذلك<sup>8</sup>

“*Pengeluaran seseorang berupa bekal atau ongkos atas seseorang yang wajib dia nafkahi, berupa roti, bahan makanan, sandang pakaian, rumah, dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya, seperti harga air, minyak, lampu, dan lainnya.*”

Kompilasi Hukum Islam (KHI) turut memberikan pemahamannya akan nafkah dalam Pasal 80 ayat 4, yakni “*Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: (a) nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri; (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; (c) biaya pendidikan bagi anak.*”<sup>9</sup> Kesimpulannya dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa nafkah merupakan istilah atas pengeluaran yang digunakan oleh suami untuk mencukupi kebutuhan hidup orang yang menjadi tanggungannya, dari aspek sandang, pangan, papan, dan kebutuhan penunjang lainnya.

Maksud dari definisi akan konotasi nafkah istri, merupakan segala bentuk pertanggungjawaban suami berupa kewajiban menafkahi istri dalam bentuk materi. Pemenuhan kebutuhan batin istri seperti hubungan seksual tidak dapat disebut sebagai

---

<sup>7</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Madzhabi al-Arba'ah*, Juz. IV, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1969), hlm. 485.

<sup>8</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, hlm. 765.

<sup>9</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hlm. 84.

nafkah secara umum, sebab nafkah non-materi seperti pemenuhan kebutuhan seksual bukan merupakan kategori nafkah batin. Begitupun pemenuhan nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari istri juga kurang tepat disebut sebagai nafkah lahir. Sehingga, klasifikasi yang lebih tepat dalam merujuk pengertian nafkah tidak ada istilah lahir dan batin, melainkan hanya nafkah yang bersifat materil.<sup>10</sup>

Kewajiban pemberian nafkah suami kepada istri tidak sebatas dalam lingkup ikatan pernikahan saja. Fuqaha telah bersepakat bahwa suami menanggung kewajiban untuk memberikan *mut'ah*, nafkah *'iddah*, nafkah *māḍiyyah*, dan tempat kediaman kepada istri yang dia ceraikan selama dalam masa tunggu sebab *ṭalāq raj'i*.<sup>11</sup> Sebab perempuan yang dalam masa *'iddah ṭalāq raj'i* masih berstatus sebagai istri yang dapat dirujuk kembali,<sup>12</sup> dan karena sebab suaminya tersebut, ia tidak dapat menikah dengan laki-laki lain selama *'iddah*-nya belum selesai.<sup>13</sup> Syekh Abi Suja' dalam kitab karangannya *al-Gāyah wa al-Taqrīb* menjelaskan:

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة ويجب للبائن السكنى دون النفقة إلا أن تكون حاملا ويجب على المتوفى عنها

زوجها الإحدا وهو الامتناع من الزينة والطيب وعلى المتوفى عنها زوجها والمبتوتة ملازمة البيت إلا لحاجة<sup>14</sup>

*“Perempuan yang ber 'iddah dari ṭalāq raj'i (bisa dirujuk) wajib diberi tempat tinggal dan nafkah. Sedangkan perempuan yang di-ṭalāq bā'in wajib diberi tempat tinggal tanpa nafkah kecuali ia sedang hamil. Kemudian perempuan yang ditinggal wafat suaminya wajib ber-iḥdād, dalam arti tidak berdandan dan tidak menggunakan wewangian. Selain itu, perempuan yang ditinggal wafat suaminya dan putus dari perkawinan wajib menetap di rumah kecuali karena kebutuhan.”*

---

<sup>10</sup> Jumni Nelli, *Konstruksi Keutuhan Keluarga bagi Perempuan yang Bekerja: Studi Kasus Istri yang Bekerja di PA Pekanbaru*, Disertasi Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 2015, hlm. 157.

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, (Cairo: al-Fath li al-'lam al-'Araby, t. t.), hlm. 109.

<sup>12</sup> Athiyah Saqar, *Al-Usrah tahta Ri'ayah al-Islam*, Jilid VI, (Cairo: al-Dar al-Mishriyah li al-Kitab, 1990), hlm. 383.

<sup>13</sup> Ali Ahmad al-Jurjawy, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, t. t.), hlm. 98.

<sup>14</sup> Abi Syuja', *Al-Ghayah wa al-Taqrīb*, (Kairo: Dar Alam al-Kutub, 2013), hlm. 35.

Pada dasarnya kewajiban atas pemberian harta akibat cerai talak dari bekas suami kepada bekas istri merupakan bagian dari bentuk ketaatan atas perintah Allah bagi para suami agar selalu memperlakukan istri-istri mereka dengan berpegang pada prinsip *imsākun bi ma'rūfin au tasrīhun bi ihsānin*. Apabila hubungan perkawinan harus putus karena perceraian, maka mantan suami harus tetap menjaga kehormatan mantan istri dan memperlakukannya dengan baik, salah satunya dengan pemberian *mut'ah*, nafkah *'iddah*, nafkah *māḍiyyah*, dan kediaman selama *'iddah ṭalāq raj'i*.<sup>15</sup>

Termasuk juga dalam perceraian yang berasal dari keinginan pihak istri atau cerai gugat. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka dengan merujuk pada poin ketiga Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama menyatakan, bahwa istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah *māḍiyyah*, nafkah *'iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak sepanjang tidak *nusyūj*. Termasuk juga istri yang sedang dalam keadaan hamil dan sedang ber-*'iddah ṭalāq bā'in*, ia masih berhak akan nafkah dan tempat kediaman saja.<sup>16</sup>

Ketentuan dalam kewajiban suami memberikan nafkah memunculkan sebuah permasalahan jika dihubungkan dengan ketentuan pembagian harta bersama. Sebab ketika suami memiliki kewajiban untuk menunaikan nafkah kepada istrinya, maka suami juga harus dapat menerima aturan perundang-undangan, bahwa jika terjadi perpisahan di dalam rumah tangga, maka terdapat ketentuan pembagian sama rata terhadap harta bersama, sebagaimana tertuang dalam Pasal 97 KHI, dan dalam penggunaannya harus memperoleh persetujuan satu sama lain. Permasalahan lain yang timbul berkenaan pelaksanaan kewajiban nafkah suami kepada istri apakah termasuk bagian dari harta bersama atau berdiri sendiri. Sebab adanya dua aturan tersebut, dapat menimbulkan permasalahan baru dalam menentukan kebijakan-kebijakan hukum yang

---

<sup>15</sup> Fahadil Amin Al Hasan, *Hak Istri Menuntut Mut'ah, Nafkah 'Iddah, dan Nafkah Madliyah dalam Perkara Cerai Gugat*, Artikel Pengadilan Agama Rangkasbitung, 13 Juni 2024.

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, hlm. 216.

kemudian mengakibatkan pincangnya asas hukum terutama dalam aspek keadilan dan kepastian hukum.

Adanya regulasi terkait nafkah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI menumbuhkan persoalan ketika dihubungkan dengan pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian. Merujuk pada Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 1 huruf (f) KHI, menandakan bahwa kurun waktu perkawinan yang sah menjadi kualifikasi yang digunakan untuk merumuskan pencatatan harta bersama. Lebih lanjut Pasal 36 ayat (1) undang-undang perkawinan dan KHI memberikan batasan akan harta yang diperoleh sebagai bawaan, hadiah, atau warisan, menjadi harta dalam kepemilikan pribadi.

Ketentuan mengenai harta bersama diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35–37 dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 85–97. Pengaturan harta bersama tidak dapat dipisahkan dari keragaman terminologi dan praktik yang telah berkembang dalam masyarakat Indonesia terkait dengan istilah harta bersama.<sup>17</sup> Semua harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama suami dan istri, tanpa memandang siapa yang lebih banyak berkontribusi atau atas nama siapa harta tersebut terdaftar. Ketentuan ini berlaku baik ketika istri bekerja maupun ketika ia bertindak sebagai ibu rumah tangga.<sup>18</sup>

Beberapa komponen harta yang dapat digolongkan menjadi harta bersama, diantaranya adalah: *Pertama*, pendapatan dan hasil pekerjaan suami. *Kedua*, pendapatan dan hasil pekerjaan istri. *Ketiga*, pendapatan yang diperoleh dari harta pribadi suami atau istri selama perkawinan tetap dikategorikan sebagai harta bersama, meskipun harta utama yang menjadi sumber pendapatan tersebut tidak termasuk dalam harta bersama.<sup>19</sup> Harta pribadi adalah harta yang dimiliki oleh suami atau istri sebelum

---

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 165-166.

<sup>18</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 60.

<sup>19</sup> Satrio. J, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1983), hlm. 188.

pernikahan, kecuali kedua belah pihak telah menandatangani perjanjian khusus.<sup>20</sup> Harta ini meliputi barang-barang pribadi, hadiah, hibah, dan warisan.

Menurut Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menyatakan bahwa secara hukum berlaku harta bersama terhitung sejak dilaksanakannya akad perkawinan, dimana percampuran harta terjadi secara menyeluruh antara milik suami dan istri (*algehele gemeenschap van goederen*), selama tidak dibuat ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan.<sup>21</sup> Dalam hal perceraian, harta bersama harus dibagi rata antara suami dan istri tanpa memperhitungkan pihak mana yang memperoleh atau menghasilkan harta tersebut.

Konsep mengenai harta bersama yang dijelaskan di atas sebenarnya terdapat perbedaan dengan konsep yang diusung dalam hukum Islam, sebab tidak didapatkan dalam kajian fikih secara terperinci. Permasalahan mengenai harta bersama adalah permasalahan hukum yang belum tersentuh dan dirumuskan (*gairu al-mufakkar*) oleh para Fuqaha terdahulu, sebab permasalahan ini baru muncul dan banyak diperbincangkan memasuki abad modern. Permasalahan menyangkut harta yang banyak diangkat dalam wilayah fikih klasik adalah mengenai pengaturan nafkah, *mut'ah*, dan hukum kewarisan, sehingga belum ditemukan *fa'sl* khusus yang membahas tentang harta bersama secara komprehensif.<sup>22</sup>

Hukum Islam secara umum tidak memperhatikan adanya harta bersama, sebab lebih menitik beratkan adanya keterpisahan harta antara suami dan istri. Harta yang diperoleh oleh suami menjadi milik suami, sedangkan harta yang diperoleh oleh istri menjadi milik istri. Dengan demikian, suami tetap berkewajiban untuk memberikan sebagian dari hartanya sebagai nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup istrinya. Tidak ada penggabungan harta kecuali jika suami istri sepakat menggabungkannya dan

---

<sup>20</sup> Satrio, J, *Hukum Harta Perkawinan*, hlm. 197.

<sup>21</sup> Solahuddin, *Penghimpun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, & Perdata (KUHP, KUHP, & KUHPdt)*, (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm. 253.

<sup>22</sup> Jumni Nelli, "Analisis tentang Kewajiban Nafkah Keluarga dalam Pemberlakuan Harta Bersama", *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 02, No. 1, 2017, hlm. 37. DOI: 10.29240/jhi.v2i1.195.

berlaku sistem *syirkah* melalui akad khusus. Sehingga, harta bersama tidak terbentuk dengan sendirinya pada saat akad nikah selesai dilaksanakan.<sup>23</sup> Harta bersama dalam perkawinan hanya mungkin terjadi dalam dua bentuk: *Pertama*, timbulnya perjanjian syirkah antara suami dan istri yang dibuat selama pernikahan atau setelah perkawinan berlangsung. *Kedua*, timbulnya perjanjian perkawinan yang disusun dan disetujui pada saat akad perkawinan dilaksanakan.

Menurut Khoiruddin Nasution, hukum Islam mengatur secara lebih rinci pembagian harta antara suami dan istri selama keduanya tidak membuat perjanjian perkawinan. Khususnya, fiqh memberikan kebebasan kepada suami dan istri untuk membuat perjanjian perkawinan yang kemudian memiliki kekuatan hukum mengikat.<sup>24</sup> Ahmad Azhar Basyir menambahkan bahwa hukum Islam memberikan hak kepada suami dan istri untuk memiliki harta secara individu, yang tidak dapat digugat oleh pihak lain. Misalnya, hadiah dan warisan merupakan hak penuh masing-masing individu sebagai harta pribadi tanpa campur tangan dari pasangan mereka.<sup>25</sup>

Hal ini dimungkinkan untuk memberikan kemudahan bagi suami istri apabila terjadi perceraian di kemudian hari, untuk terhindar dari pembagian harta yang rumit dan berkecil. Oleh karena itu terbuka pintu-pintu *istinbāt al-ahkām* dengan pendekatan fikih dan *uṣūl al-fiqh*.<sup>26</sup> Suatu hukum tidak dapat terlepas dari peran '*illat*' yang menjadi dasar yang melatarbelakangi *tasyrī'* atau pensyariaan suatu hukum.<sup>27</sup> Begitu juga dalam menentukan hukum harta bersama melalui pendekatan *al-qawā'id al-fiqhiyyah* dengan berpegang pada konsep *ilhāq al-masā'il bi nazāirihā*, yaitu suatu konsep dengan melakukan pencarian persamaan antara kasus-kasus aktual yang belum diketahui status hukumnya dengan kasus yang telah dibahas secara terperinci dalam

---

<sup>23</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 175-176.

<sup>24</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2005), hlm. 192.

<sup>25</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 203.

<sup>26</sup> Jumni Nelli, "Analisis tentang Kewajiban Nafkah Keluarga dalam Pemberlakuan Harta Bersama", hlm. 38.

<sup>27</sup> Zakariya al-Anshari, *Ghayah Wushul Syarh al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Fikr, t. t.), hlm. 114.

kitab-kitab *mu'tabarrah*.<sup>28</sup> Maka harta bersama melalui *wajhu al-ilhāq* dapat disamakan hukumnya dengan *syirkah*, sebab dapat diketahui bahwa suami istri dianalogikan sebagai *musyārahah* atau orang yang saling berkongsi dalam pekerjaan, sekalipun istri yang tidak bekerja tetap dianggap memiliki pekerjaan berupa pemeliharaan segala mobilitas di dalam rumah, dari mulai memasak, mencuci, mengasuh anak, dan menjaga harta milik suami.

*Syirkah* secara bahasa berarti *ikhtilāf* yang bermakna percampuran. Maksudnya seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin dapat dibedakan.<sup>29</sup> *Syirkah* atau *musyārahah* ialah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu yang masing-masing pihak saling memberikan kontribusi dana atau kompetensi yang dimiliki dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai *nisbah* yang disepakati.<sup>30</sup>

Harta bersama dikategorikan sebagai *syirkah mufawāḍah* atau *syirkah abdān*. Dikatakan sebagai *syirkah mufawāḍah* sebab perkongsian antara suami istri dalam harta bersama memiliki wewenang yang sama dalam bertindak sesuatu yang berkaitan dengan hukum, serta masing-masing memiliki hak untuk bertindak atas nama *syirkah*.<sup>31</sup> Ataupun sebagai *syirkah abdān* sebab pembagian harta bersama dibagi berdasarkan perjanjian di antara keduanya.<sup>32</sup> Kedua *syirkah* ini dalam fikih muamalah merupakan bagian dari *syirkah 'uqūd*, yaitu kerjasama yang mensyaratkan adanya akad yang jelas antar anggotanya, dan keuntungan yang didapat dibagi menurut kesepakatan kedua belah pihak.<sup>33</sup> Syekh Zakariya al-Anshori mendefinisikan *syirkah abdān* sebagai berikut:

---

<sup>28</sup> Riza Rifani, "Konsep Ilhaq al-Masail bi Nadzairiha dan Metode Penetapannya pada Kasus Kontemporer." *Jurnal al-Nadhair*, Vol. 2, No. 1, 2023, hlm. 17. DOI: 10.61433/alnadhair.v2i1.2.

<sup>29</sup> A. Syafi'i Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), hlm. 108.

<sup>30</sup> Dimyauddin Djuawaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 207.

<sup>31</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 225.

<sup>32</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, hlm. 225-226.

<sup>33</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 184.

شركة أبدان بأن يشتركا أي اثنان ليكون بينهما كسبهما بيدئهما متساويا كان أو متفاوتا مع اتفاق الحرفة<sup>34</sup>

“*Syirkah abdan adalah bilamana terdapat dua pihak yang saling bersekutu untuk menjalankan roda usaha, baik dengan jalan pembagian yang sama atau berbeda dari segi profesi fisiknya, beserta kesesuaian job deskripsi.*”

Kesimpulannya bahwa harta bersama dapat disamakan hukumnya dengan *syirkah* sebab mengandung pengertian bentuk kerjasama antara suami dan istri. Adapun perbedaannya adalah *syirkah* dalam harta bersama tidak bersifat bisnis melalui kegiatan usaha, sebab tujuannya adalah untuk membangun keluarga yang memiliki kecukupan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehingga menjadi keluarga yang *sakīnah mawaddah wa rahmah*, termasuk di dalamnya harta dalam perkawinan.<sup>35</sup>

Setelah memahami konsep *syirkah* dalam harta bersama, selanjutnya adalah mengerucut pada pembahasan harta suami istri yang bercampur menjadi satu, dan akan timbul permasalahan ketika mereka bercerai atau salah satunya meninggal dunia, sebab harta bersama harus dibagi dua. Sehingga jika harta tersebut tercampur tanpa diketahui asal usulnya secara jelas, dikhawatirkan terdapat hak suami atau istri yang tidak diperoleh sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, pemisahan harta bersama merupakan sebuah kelaziman yang tidak bisa dihindari. Adapun problematika yang terjadi pada mayoritas masyarakat Indonesia, adalah tidak adanya pencatatan jelas mengenai harta, baik itu harta bawaan masing-masing atau yang diperoleh setelah perkawinan.

Sayyid Abdurrahman al-Hadrami melalui kitabnya yang berjudul *Bugyatu al-Mustarsyidīn* menjelaskan sebagai berikut:

بغية المسترشدين – (ص 322)

(مسألة ك ) اختلط مال الزوجين ولم يعلم لأيهما أكثر، ولا قرينة تميز أحدهما، وحصلت بينهما فرقة أو موت، لم يصح لأحدهما ولا وارثه تصرف في شيء منه قبل التمييز أو الصلح إلا مع صاحبه، إذ لا مرجح كما قالوا فيما لو

<sup>34</sup> Syekh Zakariya al-Anshori, *Fathul Wahhab*, (Beirut, Dar al-Fikr, t. t.), hlm. 255.

<sup>35</sup> Jumni Nelli, “Analisis tentang Kewajiban Nafkah Keluarga dalam Pemberlakuan Harta Bersama”, hlm. 39.

اختلط حمامهما، وحينئذ فإن أمكن معرفتهما وإلا وقف الأمر حتى يصطوح الزوجان أو ورثتهما بلفظ صلح أو تواهب بتساو أو تفاوت إن كانوا كاملين، ويجب أن لا ينقص عن النصف في المحجور، نعم إن جرت العادة المطردة بأن أحدهما يكسب أكثر من الآخر كان الصلح والتواهب على نحو ذلك، فإن لم يتفقوا على شيء من ذلك فمن بيده شيء من المال فالقول قوله بيمينه أنه ملكه، فإن كان بيدهما فلكل تحليف الآخر ثم يقسم نصفين<sup>36</sup>.

'Ibarat di atas apabila dimaknai dengan rinci dituangkan dalam beberapa poin pembahasan berikut:

1. Apabila terjadi percampuran harta antara suami istri dan tidak diketahui harta siapa yang lebih besar, dan tidak diketahui bukti dari keduanya, jika keduanya bercerai atau salah satu meninggal dunia, maka tidak diperbolehkan salah satu atau ahli warisnya untuk mentasarufkan harta tersebut sebelum diketahui pembagiannya secara pasti atau dengan akad *ṣulḥu* (perdamaian) kecuali disertai dengan pihak lainnya.
2. Apabila memungkinkan untuk mengetahui pembagian harta tersebut maka hukumnya sudah jelas. Jika tidak, maka ditangguhkan sampai terjadinya perdamaian antara pasangan suami istri (jika bercerai) atau dengan ahli warisnya (jika salah satu meninggal) dengan lafaz *ṣulūḥ* (damai) atau *tawāḥub* (saling menghibahkan) dengan pembagian yang sama rata atau berbeda (harus dilakukan oleh orang mukallaf).
3. Apabila salah satu dari suami atau istri ada yang ter-*mahjūr* (tercegah bertindak hukum), maka bagiannya tidak boleh kurang dari setengah dari harta.
4. Apabila berdasarkan kebiasaan yang terjadi diketahui salah satu dari keduanya memiliki kinerja yang lebih banyak daripada yang lain maka akad *ṣulūḥ* atau *tawāḥub* dilaksanakan dengan mempertimbangkan kinerja tersebut.

---

<sup>36</sup> Sayyid Abdurrahman al-Hadrami, *Bughyatul Mustarsyidin*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 322.

5. Apabila terjadi ketidaksepakatan di antara kedua pihak maka hartanya ditetapkan bagi suami atau istri yang menguasai harta, dengan syarat harus disertai sumpah.
6. Jika harta berada dalam penguasaan dua belah pihak, maka mereka harus bersumpah kepada yang lain untuk mengakui harta tersebut, setelah itu dibagi dua.

Maka jelas bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terkait pembagian harta bersama dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Ketika mengacu pada Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 97 KHI serta Pasal 128 KUH Perdata yang menyatakan harta bersama dibagi seperdua antara suami istri baik karena perceraian atau kematian, hal ini berbeda dengan hukum Islam yang mengisyaratkan pembagian harta bersama mengikuti ketentuan akad *syirkah*, sehingga tidak serta merta langsung terbagi dua, melainkan ada tahapan yang memungkinkan harta bersama dibagi secara lebih adil sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam.

Adapun dalam implementasinya, masyarakat Kecamatan Limpung Kabupaten Batang pada umumnya belum memahami yang dimaksud dengan harta bersama beserta ketentuannya. Setelah putusannya perkawinan baik karena perceraian maupun kematian tidak ada pembagian harta dengan ketentuan jelas, sebab umumnya harta bercampur menjadi satu dan segala ketentuan pembagiannya berdasarkan adat kebiasaan yang masih tradisional. Masyarakat Limpung Kabupaten Batang cenderung memiliki kultur religius yang lekat dengan hukum adat dan nilai tradisi budaya Jawa, sehingga lebih mengedepankan nilai-nilai adat dibandingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam penyelesaian harta bersama.

Oleh karena itu hal ini menarik peneliti untuk berusaha menggali lebih jauh terkait ketentuan dan kedudukan nafkah dan kaitannya dengan pembagian harta bersama serta wujud implementasinya yang terjadi di masyarakat dalam penelitian yang berjudul **“Harta Bersama dalam Perspektif Hukum Fikih dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Literatur dan Implementasinya di Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang).”**

## B. Rumusan Masalah

Pemberlakuan harta bersama menurut ketentuan hukum Islam merupakan harta yang tidak didasari dari adanya percampuran harta milik suami ataupun harta milik istri setelah terjadinya akad perkawinan. Sehingga, harta yang diperoleh dari hasil kerja keras suami tetap menjadi milik suami, dan kewajiban yang harus ditunaikan adalah memberikan sebagian hartanya sebagai bentuk memberikan nafkah yang layak kepada istrinya.<sup>37</sup> Adapun harta yang dihasilkan oleh istri adalah milik istri, ia memiliki hak sepenuhnya untuk menggunakan hartanya dan suami sama sekali tidak berhak mengaturnya.<sup>38</sup> Harta bersama dalam Islam mengikuti segala ketentuan yang digunakan berdasarkan ketentuan akad *syirkah*. Sehingga terjadi perbedaan apabila dikaitkan dengan pemberlakuan hukum di Indonesia, khususnya merujuk pada Pasal 119 KUH Perdata yang menerangkan seluruh harta yang dihasilkan suami dan istri selama masa perkawinan menjadi harta bersama. Juga Pasal 128 KUH Perdata dan Pasal 97 KHI yang menerangkan bila terjadi perceraian masing-masing bekas suami dan istri memperoleh seperdua bagian dari harta bersama tanpa mempersoalkan asal dan pihak mana yang memperoleh barang-barang tersebut. Maka dirumuskan beberapa masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis pemahaman harta bersama dalam perspektif fikih?
2. Bagaimana analisis pemberlakuan harta bersama dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia?
3. Bagaimana implementasi penyelesaian harta bersama pada masyarakat Kecamatan Limpung Kabupaten Batang?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dihasilkan beberapa tujuan penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut:

---

<sup>37</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 175.

<sup>38</sup> Kementerian Awqaf dan Urusan Islam Kuwait, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz 26, (Kuwait: Maktabah al-Hikmah, t. t.), hlm. 329.

1. Untuk mengetahui pemahaman harta bersama dalam perspektif fikih.
2. Untuk mengetahui pemberlakuan harta bersama dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia.
3. Untuk mengetahui implementasi penyelesaian harta bersama pada masyarakat Kecamatan Limpung Kabupaten Batang.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini berusaha memberikan manfaat dan kegunaan dalam dua perspektif, yaitu kegunaan secara teoritis dan praktis, sebagai berikut:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan keilmuan bagi perkembangan hukum keluarga di Indonesia, khususnya dalam masalah pembagian harta bersama yang diperoleh mantan suami dan mantan istri setelah terjadinya perceraian maupun kematian pada masyarakat Kecamatan Limpung Kabupaten Batang. Penelitian diharapkan sedikitnya memberi benang merah dari masalah yang diangkat tentang bagaimana hakikat nafkah, harta bawaan, harta kekayaan yang dihasilkan setelah perkawinan, dan pembagian harta bersama dalam tinjauan dua perspektif hukum, yaitu hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Melalui penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pengetahuan baru dan bahan kajian bagi para Hakim di lingkungan Peradilan Agama untuk mempertimbangkan dan memutuskan perkara yang berkaitan dengan harta bersama secara adil dan bijaksana.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini secara praktis bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri sebagai salah satu syarat untuk memenuhi kewajiban akademis dalam menyelesaikan Program Magister (M.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Pada umumnya, secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru bagi kalangan masyarakat Islam, akademisi,

maupun pembuat dan pelaksana kebijakan hukum untuk dapat diterapkan apabila berhadapan dengan masalah nafkah dan pembagian harta bersama.

## E. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan bagian dari penelitian yang menggambarkan alur pikiran peneliti dalam memberikan penjelasan kepada orang lain. Kerangka berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana keterkaitan antara teori dengan berbagai pertanyaan yang didefinisikan dalam masalah penelitian.<sup>39</sup> Penelitian ini menggunakan dua teori sebagai landasan berpikir dalam penelitian terkait kewajiban pemberian nafkah keluarga dalam pemberlakuan pembagian harta bersama. Adapun teori yang digunakan adalah teori *maṣlahatu al-mursalah* dan teori kepastian hukum.

### 1. Teori Maṣlahatu al-Mursalah

Secara bahasa, *maṣlahah* sama artinya dengan manfaat, baik dalam segi lafaz maupun makna. Kata *maṣlahah* merupakan bentuk *mufrad* (tunggal), adapun bentuk jamaknya adalah *al-maṣāliḥ*.<sup>40</sup> *Maṣlahah* berarti manfaat atau sebuah pekerjaan yang mengandung manfaat.<sup>41</sup> Kata *maṣlahah* diambil dari akar kata *al-ṣalah* (kebaikan, kegunaan, dan kebenaran), yang memiliki arti sesuatu yang berada dalam bentuk yang sempurna sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksudkan.<sup>42</sup>

*Maṣlahatu al-Mursalah* merupakan suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh *syarā'* dan juga tidak terdapat dalil-dalil yang berisi perintah untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedangkan apabila dikerjakan akan mendatangkan kebaikan atau kemaslahatan yang besar. Karena itu dibentuknya hukum dengan jalan *maṣlahatu al-mursalah* adalah semata-mata mewujudkan kemaslahatan umat manusia dengan

---

<sup>39</sup> Annita Sari, Dahlan, R.A.N. Tuhumury, Yudi Prayitno, Hendry Willem Siegers, Supiyanto, and Sri Anastasia Werdhani, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Jayapura: CV. Angkasa Pelangi, 2023), hlm. 71.

<sup>40</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 354.

<sup>41</sup> Majma' al-Lughah al-'Arabiyah, *al-Mu'jam al-Wasit*, Cet. II, Jilid I, (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1972), hlm. 520

<sup>42</sup> Muhammad Murtadha al-Zubaidi, *Taj al-'Arus*, Juz II, Cet. ke-I, (Mesir: al-Muthba'ah al-Munsha'ah Bijamaliyyah, t. t.), hlm. 183.

maksud mendatangkan manfaat dan menolak madarat.<sup>43</sup> *Maṣlahatu al-Mursalah* disebut juga dengan *maṣlahatu al-garībah* (kemaslahan yang aneh, asing, yang tidak ada dalil *syarā'* baik secara rinci maupun umum).<sup>44</sup>

Teori *maṣlahatu al-mursalah* pertama kali dicetuskan oleh Imam Malik (W. 97 H), namun kemudian Imam Syatibi dalam kitabnya *al-I'tiṣām* menukil pendapat Imam Malik yang mendefinisikan *maṣlahatu al-mursalah* sebagai suatu maslahat yang sesuai dengan prinsip, tujuan, dan dalil-dalil syariat, yang berguna untuk menghilangkan kesulitan, baik yang bersifat primer (*darūriyyah*) maupun sekunder (*hājjiyyah*).<sup>45</sup>

Setelah abad ketiga hijriah, tidak ada lagi ulama yang menisbatkan konsep maslahat kepada Imam Maliki, sehingga beberapa pendapat ulama menyatakan bahwa teori ini dicetuskan dan disebarluaskan oleh ulama *uṣūl* dari kalangan Mazhab Syafi'i, yaitu Imam al-Haramain al-Juwaini (W. 478 H) yang merupakan guru dari Imam al-Ghazali. Berdasarkan beberapa hasil penelitian, ahli *uṣūl fiqh* dari kalangan ulama *Syafi'iyah* yang paling banyak membahas dan menulis tentang *maṣlahatu al-mursalah* adalah Imam al-Ghazali yang mendapat gelar *hujjatu al-Islām*.<sup>46</sup> Imam al-Ghazali membahas *maṣlahatu al-mursalah* dalam empat karyanya tentang ilmu *uṣūl*, yaitu *al-Mustasfā fi 'Ilmi al-Uṣūl*, *al-Mankhūl*, *Syifā'u al-Galīl*, dan *Asāsu al-Qiyās*. Sehingga tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pandangan Imam al-Ghazali tentang *maṣlahatu al-mursalah* adalah yang paling komprehensif dan belum pernah diungkap oleh para ulama pendahulunya.<sup>47</sup> Imam al-Ghazali mengemukakan:

---

<sup>43</sup> Agus Hermanto, *Maqashid al-Syari'ah: Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*, Cet. I, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), hlm. 32.

<sup>44</sup> Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali, Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Cet. I, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 112.

<sup>45</sup> Abu Ishak al-Syatibi, *Al-I'tiṣām*, Jilid II, (Baerut: Dar al-Ma'rifah, 1975), hlm. 39.

<sup>46</sup> Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali, Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, hlm. 63-64.

<sup>47</sup> Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali," *Jurnal al-Mizan*, Vol. 4, No.1, Juni 2012, hlm. 123.

المصلحة ما لم يشهد له من الشرع بالبطل ولا بالإعتبار نص معين<sup>48</sup>

“*Maṣlahatu al-mursalāh* merupakan suatu perkara yang tidak memiliki dalil *syarā’* dalam bentuk nas tertentu yang membatalkannya dan tidak ada pula nas yang memperhatikannya.”

Imam al-Ghazali dalam kitabnya *al-Mustasfā fī ‘Ilmi al-Uṣūl* menerangkan bahwa *maṣlahatu al-mursalāh* sama artinya dengan *istiṣlāḥ*, sehingga tidak ada alasan untuk menolaknya, sebab keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memelihara sedikitnya satu dari lima tujuan hukum Islam, yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.<sup>49</sup> Kemudian Imam al-Ghazali mengemukakan tiga syarat maslahat, yaitu: *Pertama*, maslahat harus bersifat *qaṭ’i*. *Kedua*, maslahat harus bersifat *kulli*. *Ketiga*, maslahat tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan *sunnah*.<sup>50</sup>

Imam al-Ghazali berpandangan bahwa kemaslahatan harus sesuai dengan tujuan syariat, meskipun satu sisi bertentangan dengan tujuan manusia sebab kemaslahatan dalam perspektif manusia tidak seterusnya berdasar pada kehendak *syarā’* melainkan berdasar pada hawa nafsu. Sehingga bagi Imam al-Ghazali yang dapat dijadikan pedoman dalam menentukan kemaslahatan ialah kehendak dan tujuan *syarā’*, bukan kehendak dan tujuan manusia.<sup>51</sup>

Tujuan *syarā’* yang dikemukakan Imam al-Ghazali meliputi lima pokok, yaitu: 1) *ḥifzu al-dīn* (menjaga agama); 2) *ḥifzu al-nafs* (menjaga jiwa); 3) *ḥifzu al-‘aql* (menjaga akal); 4) *ḥifzu al-nasl* (menjaga kelestarian manusia); 5) *ḥifzu al-māl* (menjaga harta benda). Jika seseorang melakukan suatu perilaku yang pada intinya untuk memelihara dan melindungi kelima aspek tujuan syariat tersebut, maka hal itu

---

<sup>48</sup> Abu Hamid al Ghazali, *al-Mustasfa fi ‘Ilmi al-Ushul*, Jilid I, (Bairut: Dar al-Kutub al ‘Ilmiyah, 1983), hlm. 286.

<sup>49</sup> Andi Herawati, “Maslahat Menurut Imam Malik dan Imam al-Ghazali (Studi Perbandingan)”, *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 12, No. 1, 2014, hlm. 46. DOI: 10.35905/diktum.v12i1.194.

<sup>50</sup> Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Usul Fikih*, (Pekalongan: STAIN Pekalongan Press, 2004), hlm. 161.

<sup>51</sup> Syarif Hidayatullah, “Maslahah Mursalāh Menurut Al-Ghazali,” hlm. 116.

disebut dengan maslahat. Begitu pula berkaitan dengan upaya untuk menolak segala sesuatu yang bersifat madarat yang ada kaitannya dengan kelima aspek tujuan syariat tersebut, hal itu juga disebut dengan maslahat.<sup>52</sup>

## 2. Teori Keadilan Hukum

Arti keadilan hukum dalam perspektif Islam adalah memberikan sesuatu sesuai dengan tempatnya yang semestinya, menegakkan tanggung jawab sesuai dengan kemampuan, dan menentukan hak seseorang secara proporsional sesuai dengan peraturan yang berlaku. Majdid Khadduri mengelompokan prinsip pokok keadilan ke dalam dua kateogri, yakni aspek substantif dan aspek prosedural. Aspek substantif mencakup keadilan yang terkandung dalam substansi hukum Syariah, sementara aspek prosedural mencakup keadilan yang diterapkan melalui prosedur atau proses hukum yang berlaku.<sup>53</sup>

Allah SWT dalam firman-Nya surah al-Nisā' ayat 58 memerintahkan kepada manusia untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak dan menetapkan hukum berdasarkan prinsip keadilan, sebagai mana dalam ayat:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”*

Pemaknaan kata “amanat” dalam ayat di atas terdiri dari segala bentuk amanat yang semestinya ditunaikan oleh setiap orang, dimana yang paling dijunjung tinggi adalah prinsip keadilan. Manusia dilarang untuk memutuskan suatu perkara berdasar

---

<sup>52</sup> Nasrun Haroen, *Usul Fikih*, Cet. III, Jilid I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 114.

<sup>53</sup> Madjid Khadduri, *Kedudukan Hukum dalam Ilmu Filsafat*, (Jakarta: Penerbit CV Mandar Maju, 1998), hlm. 60.

atas hawa nafsu yang dapat menghilangkan keadilan, melainkan harus berdasar pada tujuan-tujuan syari'at Islam.

Keadilan merupakan sumber ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Selama keadilan menjadi pertimbangan utama dalam menentukan segala sesuatu, maka masyarakat akan merasakan kebaikan dan kebahagiaan. Pada hakikatnya adil dimaknai dengan menempatkan sesuatu berdasarkan pada tempatnya yang didasarkan pada prinsip bahwa kedudukan setiap orang adalah sama dan setara. Menegakan keadilan hukum yang adil berarti menciptakan kebaikan dan mencegah bahaya kezaliman, memberikan hak kepada pemiliknya, mencegah perbuatan sewenang-wenang, dan mengusahakan *islāh* di antara manusia.<sup>54</sup>

Keadilan juga merupakan sesuatu yang bersifat abstrak, relatif, dan subjektif. Sesuatu yang dianggap sebagai keadilan, pada waktu yang bersamaan bisa saja dianggap tidak berkeadilan. Sama seperti dalam putusan pengadilan, pihak yang menang umumnya akan merasa bahwa putusan tersebut adil, meskipun pada saat yang sama pihak yang kalah mungkin merasa bahwa putusan tersebut tidak adil. Sebaliknya, bagi pihak yang kalah, putusan tersebut cenderung dianggap sebagai sesuatu yang tidak mencerminkan keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh seorang hakim sebagai penegak keadilan selalu mengandung dua perspektif, karena keadilan tidak memiliki ukuran yang pasti atau terbatas.<sup>55</sup>

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa keadilan dapat diukur berdasarkan berbagai prinsip, seperti prinsip kesetaraan, prinsip kebutuhan, prinsip kualifikasi, dan prinsip objektivitas.<sup>56</sup> Menegakan keadilan yang berorientasi pada tujuannya sangat dipengaruhi oleh efektivitas hukum. Dengan kata lain, suatu norma hukum dipatuhi dan ditegakkan karena mengandung nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang menjamin

---

<sup>54</sup> Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2001), hlm. 92.

<sup>55</sup> Nurlaila Harun, "Keadilan dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal I'tisham*, Vol. 1, No. 2, (2021), hlm. 161-162.

<sup>56</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1988), hlm. 201.

terciptanya masyarakat yang harmonis.<sup>57</sup> Menegakan keadilan merupakan upaya untuk mencapai keseimbangan antara proporsionalitas—yaitu kesesuaian antara prinsip-prinsip hukum dan implementasinya—dan kepastian, yaitu kepastian dalam penyelesaian masalah hukum, fungsi dan peran lembaga hukum, serta hak dan kewajiban masyarakat.

## F. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu merupakan tinjauan pustaka yang berisi uraian lengkap yang disusun secara sistematis, yang memuat berbagai konsep dan teori dari penelitian terdahulu yang masih relevan dengan tema penelitian untuk selanjutnya dapat diambil benang merah kebaruan dalam penelitian yang sedang dikerjakan. Adapun penelitian yang masih relevan dan berkaitan dengan penelitian tentang kewajiban nafkah keluarga dalam pemberlakuan pembagian harta bersama pasca perceraian, adalah sebagai berikut:

1. Tesis, dengan judul “*Kajian Yuridis Kedudukan Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Tentang Perkawinan*” ditulis oleh Musthafa Khairi, S. H. pada tahun 2023.<sup>58</sup> Tesis ini membahas tentang akibat hukum perceraian terhadap harta bersama berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa putusan hakim terhadap pembagian harta bersama sebagai akibat terjadinya perceraian adalah sesuai dengan kaidah-kaidah dan ketentuan yang berlaku, ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan

---

<sup>57</sup> Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum dan Pemecahan Masalah Hukum*, (Jakarta: Tim Pengkajian dan Penelitian Hukum, 2000), hlm. 210.

<sup>58</sup> Musthafa Khairi, *Kajian Yuridis Kedudukan Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang tentang Perkawinan*, Tesis Program Magister Kenotarian Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.

yang berlaku, pembagian harta bersama dinilai sudah sesuai, yaitu harta bersama dibagi dua antara penggugat dan tergugat sehingga masing-masing memperoleh seperdua dari harta bersama. Sedangkan harta bawaan dari masing-masing harus kembali kepada si pembawanya. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yakni berkaitan dengan tema pembahasan atas pembagian harta bersama pasca perceraian. Adapun yang menjadi pembeda adalah penelitian ini hanya berfokus pada segi pembagian harta bersama berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sedangkan penelitian penulis memiliki cakupan yang lebih luas dengan pada aspek kewajiban nafkah dan prinsip *syirkah* yang berlaku dalam hukum Islam.

2. Tesis, dengan judul “*Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb)*” ditulis oleh Muhammad Iqbal pada tahun 2020.<sup>59</sup> Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik penyelesaian sengketa harta bawaan dan harta bersama serta pembagiannya pada perkara Nomor 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb telah dilakukan dengan baik oleh Majelis Hakim. Proses tersebut dilakukan berdasarkan pemeriksaan perkara hingga putusan yang menetapkan harta bawaan dan harta bersama bagi pihak yang berperkara. Sedangkan dampak dari putusan tersebut adalah bahwa masing-masing pihak harus melaksanakan putusan tersebut dan telah dilaksanakan dengan sukarela. Adapun kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang pembagian harta bersama pasca perceraian dari dua sudut pandang yaitu hukum Islam dan hukum positif. Adapun letak perbedaannya adalah penelitian ini berfokus pada analisis putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang, sedangkan penelitian penulis berfokus pada analisis KHI Pasal 97 dan KUH Perdata Pasal 128.

---

<sup>59</sup> Muhammad Iqbal, *Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan PA Tulang Bawang Nomor 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb)*, Tesis Program Magister Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, 2020.

3. Tesis, dengan judul “*Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Indonesia dan Malaysia dalam Perspektif Gender*” ditulis oleh Zakiyah Salsabila pada tahun 2021.<sup>60</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan harta bersama di Indonesia, Pasal 35-37 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Pasal 85-97 KHI, dan peraturan harta bersama di Malaysia yaitu Akta Nomor 303 Undang-Undang Hukum Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) Tahun 1984, telah diterapkan sebagai rujukan bagi hakim dalam memutus perkara harta bersama. Implementasi putusan harta bersama di Indonesia membagi masing-masing pihak seperdua, sedangkan Malaysia lebih melihat kontribusi yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Perbedaan peraturan tersebut disebabkan oleh sistem pembentukan undang-undang, sebab Indonesia yang menganut *civil law*, sedangkan Malaysia menganut *common law system*. Peraturan Indonesia dan Malaysia keduanya sama-sama tidak merendahkan gender, perempuan di Indonesia tetap mendapatkan bagian walau hanya bekerja mengurus rumah tangga, sehingga memposisikan laki-laki dan perempuan sama, dan bagian yang didapatkan pun sama rata. Namun harta bersama di Malaysia kebanyakan pembagiannya berdasarkan kontribusi dari masing-masing pihak. Adapun letak persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pembahasan berfokus pada masalah pembagian harta bersama pasca perceraian. Adapun letak perbedaannya, penelitian ini berfokus pada perbandingan pembagian harta bersama antara Indonesia dan Malaysia dalam perspektif gender, sedangkan penelitian penulis berfokus pada kewajiban nafkah dalam pemberlakuan harta bersama dalam kaitannya dengan jika ditinjau dari hukum Islam, berupa akad *syirkah*.
4. Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara Volume 2, Nomor 1, Februari 2025, berjudul “*Maqashid Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama*”

---

<sup>60</sup> Zakiyah Salsabila, *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Indonesia dan Malaysia dalam Perspektif Gender*, Tesis Program Magister Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

*Pasca Perceraian*” ditulis oleh Riswan dan Hasnawati.<sup>61</sup> Artikel ini membahas tentang penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian dalam tinjauan *maqāshid al-syarī’ah*. Konsep harta bersama dalam hukum Islam tidak disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur’an dan Hadis, namun berkembang dalam masyarakat melalui adat dan praktik hukum Islam. Adapun letak persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengungkap penyelesaian pembagian harta bersama pasca perceraian dengan prinsip *syirkah*. Adapun letak perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan pendekatan *maqāshid al-syarī’ah*, sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan *maṣlahatu al-mursalah* dan prinsip keadilan hukum, disamping kajian atas kedudukan nafkah suami dan penghasilan istri dalam harta bersama.

5. Jurnal Gagasan Hukum Volume 03, Nomor 02, Desember 2021, berjudul “*Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*” ditulis oleh Dwi Anindya Harimurti.<sup>62</sup> Artikel ini membahas tentang suami dan istri yang telah resmi bercerai memiliki hak yang sama terhadap harta bersama, dengan pembagian sama rata antar keduanya atau berdasarkan kesepakatan antara keduanya sepanjang perkawinan berlangsung. Ketentuan tentang harta bersama harus jelas karena berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Adapun kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang pembagian harta bersama pasca perceraian dari dua sudut pandang yaitu hukum Islam dan hukum positif. Adapun letak perbedaannya adalah penelitian ini berfokus pada perbandingan pembagian harta bersama menurut hukum positif dan hukum Islam secara umum, sedangkan penelitian penulis lebih

---

<sup>61</sup> Riswan, and Hasnawati, “Maqashid Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian”, *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara Vol. 2, No. 1*, Februari-Maret 2025, hlm. 45-50.

<sup>62</sup> Dwi Anindya Harimurti, “Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Jurnal Gagasan Hukum Vol. 03, No. 02*, Desember 2021. DOI: 10.31849/jgh.v3i02.8908.

berfokus pada pembagian harta bersama dalam sudut pandang hukum Islam secara rinci dengan berbagai pendekatan, seperti akad *syirkah* yang di dalamnya mengandung akad *ṣulūḥ* dan akad *tawāḥub*.

